### Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan

# Peralihan Hak Pembagian Hak Bersama

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- 2. Surat kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
- 5. Sertifikat Asli
- 6. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT
- 7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
- 8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
- 9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


### Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642



kot-palembang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan



- 1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Membawa Dokumen Persyaratan dan identitas diri
- 2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
- 3. Petugas Loket Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
- 4. Petugas Loket Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pendaftaran
- 5. Petugas Melakukan Pencatatan dan Penerbitan Sertipikat
- 6. Petugas Loket Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

# Waktu Penyelesaian

### Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642



kot-palembang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan

5 Hari kerja

Kota Palembang

#### Formulir permohonan memuat:

- 1. Identitas diri
- 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
- 3. Penyataan tanah tidak sengketa
- 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus (nilai tanah (per m2) \* luas tanah (m2)) / 1000 + biaya pendaftaran

#### **Produk Pelayanan**

1. SERTIPIKAT

## Pengaduan Layanan

Hotline WA: 08117283838